

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERTIBAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERTIBAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**UJDIH SUBBAGIAN HUKUM
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERTIBAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERTIBAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;	a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan;
b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan layanan sehingga perlu diganti;	b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan, penerbitan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	Tetap

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Tetap
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);	3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERTIBAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERTIBAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.	Tetap
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.	Tetap
7. Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP.	Tetap
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri atas unsur PD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	Tetap
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.	Tetap
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.	Tetap
12. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.	Tetap
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan	Tetap

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.	
14. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.	Tetap
	14a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
	14b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tetap
16. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.	Tetap
17. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.	Tetap
BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN	BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 2	Pasal 2

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021</p>
<p>Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.</p>	<p>(1) Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.</p>
	<p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kewenangan Gubernur; dan b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.
	<p>(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>
	<p>(4) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara Sistem OSS kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Gubernur ini.</p>
	<p>(5) Pelaksanaan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan secara Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak waktu yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>(6) Bentuk penandatanganan dan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan poses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, dan menerbitkan dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>(1a) Jenis Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Pemerintah Pusat yang telah memperoleh pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021</p>
<p>(2) Dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>(2) Dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPM-PTSP wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu; b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan; c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; dan d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya. 	<p align="center">Tetap</p>
<p>(2) DPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar pelayanan publik; dan b. standar operasional prosedur. 	<p align="center">Tetap</p>
<p>(3) Ketentuan mengenai standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>DPM-PTSP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN</p>	<p align="center">BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN</p>

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
Pasal 6	Pasal 6
(1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPM-PTSP dibantu oleh Tim Teknis.	Tetap
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.	Tetap
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.	Tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE.	Tetap
BAB IV PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	BAB IV PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8	Pasal 8
Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
(1) Pembayaran Retribusi disetorkan oleh pemohon Perizinan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sulteng.	Tetap
(2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPM-PTSP.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
Dalam hal pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPM-PTSP, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan Perangkat Daerah Teknis.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
Pasal 11	Pasal 11
DPM-PTSP menerbitkan dan mencabut Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.	Tetap
(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.	Tetap
(3) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPM- PTSP dilakukan oleh Kepala DPM - PTSP.	Tetap
(4) Setiap Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui DPM-PTSP sesuai dengan kewenangannya.	Tetap
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14	Pasal 14
Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.	Tetap
BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI	BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10	Pasal 10

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
DPM-PTSP menerbitkan dan mencabut Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan.	Tetap
(1) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.	Tetap
(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.	Tetap
BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN	BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14	Pasal 14
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.	Tetap
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15	Pasal 15

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 483) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Palu pada tanggal 6 Juni 2018 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, LONGKI DJANGGOLA	Ditetapkan di Palu pada tanggal 30 Juni 2021 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, RUSDY MASTURA
Diundangkan di Palu pada tanggal 6 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MOHAMAD HIDAYAT	Diundangkan di Palu pada tanggal 30 Juni 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MULYONO
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 632	BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 786